



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di XXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 1993 yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 18 November 2018;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, sejak menikah tahun 1993 hingga tahun 2020, selama 27 tahun;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 4 orang anak masing masing bernama:

3.1 **Nama Anak 1**, Laki-laki, umur 27 tahun (menikah);

3.2 **Nama Anak 2**, Laki-laki, umur 25 tahun;

3.3 **Nama Anak 3**, Laki-laki, umur 20 tahun

3.4 **Nama Anak 4**, Laki-laki, umur 15 tahun;

Saat ini ke 3 (tiga) orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat dan kepada saudara saudara Penggugat;

4.2 Tergugat suka keluar malam dan pulang kerumah hingga pagi;

4.3 Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

4.4 Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tetapi dengan syarat pengembalian uang tersebut mempunyai bunga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 12 Januari 2020, disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX (rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, (rumah orang tua Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa XXX Nomor: XXX. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mohon di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di XXX tahun 2021;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan sesuai dengan relaas nomor XX/Pdt.G/2021/PA.MORTB tertanggal 14 April 2021 dan 21 April 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Oleh karena itu perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, begitupula pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX atas nama Penggugat tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 18 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah Ibu dan Ayah kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak saksi masih sekolah kelas 1 SMA karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi ketika terjadi cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari Penggugat saja;

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa, saksi pernah menegur Tergugat karena meminjam uang kepada Penggugat dengan memakai bunga, Penggugat meminjam Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa, uang yang dimiliki Tergugat berasal dari ketika dia bekerja di Jayapura pada saat saksi masih kelas 2 SMA;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;
- Bahwa, keluarga dan saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah Ibu dan Ayah kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak saksi masih sekolah kelas 2 SMP karena Tergugat sering memaki – maki dengan kata-kata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sering pergi keluar dan pulang pagi-pagi ketika ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saksi pernah menegur Tergugat karena meminjam uang kepada Penggugat dengan memakai bunga;



- Bahwa, uang yang dimiliki Tergugat berasal dari ketika dia bekerja di Jayapura sebagai supir truk perusahaan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah kembali satu kali tetapi setelah itu pergi lagi;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat setelah pisah;
- Bahwa, keluarga dan saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan dianggap tidak memberikan bantahan karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Pengadilan Agama Morotai Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal tanggal 14 April 2021 dan tanggal 21 April 2021, dan ketidakhadirnya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam dan pulang kerumah hingga pagi, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tetapi dengan syarat pengembalian uang tersebut mempunyai bunga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Januari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat, ketiganya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 1993;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPperdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 atau selama 1 Tahun 3 bulan sampai sekarang
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi akibat dari sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam dan pulang kerumah hingga pagi, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tetapi dengan syarat pengembalian uang tersebut mempunyai bunga;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat
6. Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tertugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2020 atau selama Tahun 3 bulan sampai sekarang;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار
لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 09 April 2021 yang amarnya

Halaman 11 / 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memberi izin kepada Penggugat yang berperkara secara bebas biaya, dan menyatakan biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama putusan akhir

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai di XXX Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S. Ag.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
3. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)